LAPORAN TAHUNAN

PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK



BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN MALUKU UTARA

BALAI BESAR PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN

BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN

KEMENTERIAN PERTANIAN

2025

LAPORAN TAHUNAN 2025

PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Maluku Utara

Pejabat PPID : Dr. Ir. Muhammad Alwi Mustaha, M.Si
(Kepala BRMP Maluku Utara)

Tim PPID : Dr. Fredy Lala,SP,M.Sc
Dr. Cris Sugihono, S.TP., MP
Novita Ardiarini, S.Pt., M.Sc
Ade Hermawan, A.Md.P
Isna Maryatul Q, S.Tr.P
Ali Rahman T, A.Md
Winda Zainiyah, SP., MP
Tifaliani Sofie, S.Ikom
Riska Fitri A., S.T
Dian Maisura, S.T
Siska Debora, S.Kom

KATA PENGANTAR

Laporan Tahunan PPID ini disusun agar dapat memberikan informasi dalam pelaksanaan kegiatan PPID di BRMP Maluku Utara sepanjang tahun 2025. PPID di BRMP Maluku Utara mencakup seluruh permohonan informasi layanan publik pertanian dan non pertanian, layanan informasi berbagai kanal media sosial dan website, serta layanan literasi yang terdapat di perpustakaan. Laporan ini merupakan tindak lanjut dari permintaan PPID Utama Kementerian Pertanian dan sebagai bentuk kepatuhan instansi pemerintah dalam penyelenggaraan layanan publik yang dilaporkan secara resmi setiap tahunnya.

Semoga laporan PPID BRMP Maluku Utara ini dapat bermanfaat dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan kegiatan PPID di lingkup Kementerian Pertanian sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Sofifi, 9 Januari 2026

Hormat kami,

Dr. Ir. Muhammad Alwi Mustaha, M.Si

NIP. 196807221994031003

DAFTAR ISI

Halaman

Kata Pengantar3

Daftar Isi4

Daftar Gambar5

Pendahuluan.....6

Sekilas PPID BRMP Maluku Utara10

Program dan Kegiatan PPID BRMP Maluku Utara12

Motto dan Maklumat Layanan.....16

SDM dan Anggaran PPID BRMP Maluku Utara.....17

Sarana dan Prasarana Pendukung PPID18

Rekapitulasi permohonan layanan di BRMP Maluku Utara21

Rekapitulasi Waktu Pelayanan Informasi Publik.....24

Rekapitulasi Keberatan Beserta Alasan Pengajuan Keberatan ...24

Rekapitulasi Permohonan Yang di Tolak.....25

Jumlah Pemohon Berdasarkan Usia.....25

Jumlah Pemohon berdasarkan Pekerjaan.....26

Jumlah permohonan informasi publik berdasarkan kategori pengelompokan27

Inovasi dan Kolaborasi Layanan Informasi28

Penutup28

Daftar Pustaka29

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1. Alur Layanan Perpustakaan.....15

Gambar 2. Motto Pelayanan Kementerian Pertanian16

Gambar 3. Maklumat Layanan BRMP Malut.....16

Gambar 4. SK Tim PPID.....17

Gambar 5. Anggaran PPID18

Gambar 6. Konter layanan informasi20

Gambar 7. Ruang konsultasi layanan.....20

Gambar 8. Tata cara layanan dengan huruf brailee20

Gambar 8. Jalur kursi roda.20

Gambar 9. Jenis Pekerjaan Pemohon Layanan.....20

Gambar 10. Video dengan JBI virtual20

Gambar 11 Perpustakaan BRMP Maluku Utara21

Gambar 12. Call center BRMP Maluku Utara21

Gambar 13. Rekapitulasi permohonan di SiLayan.....22

Gambar 14. Rekap permohonan layanan berbagai media23

Gambar 15. Rekapitulasi waktu layanan.....24

Gambar 16. Rekapitulasi usia pemohon layanan.....25

Gambar 17. Rekapitulasi pekerjaan pemohon layanan26

Gambar 18. Kategori layanan yang diminta.....27

Gambar 19. Inovasi media diseminasi informasi pertanian.....28

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelanggaraan Negara dan Badan Publik lainnya. Yang disebut sebagai Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/ atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

Informasi merupakan kebutuhan utama setiap orang. Informasi semakin dibutuhkan oleh banyak orang untuk mengembangkan kepribadian pada lingkungan sosialnya. Atas dasar informasi, banyak hal telah tercipta, termasuk salah satunya teknologi yang semakin berkembang. Bagian terpenting dalam berkomunikasi adalah informasi, karena tanpa informasi yang baik seseorang tidak akan bisa berkomunikasi dengan baik dan tanpa informasi juga seseorang tidak akan mampu untuk berkembang ke arah yang lebih baik. Hak memperoleh informasi merupakan Hak Asasi Manusia (HAM). Hal itu tercermin dalam salah satu bagian dari substansi HAM yang telah diakui oleh PBB sebagai bagian dari HAM sejak generasi pertama adalah Hak atas Kebebasan Memperoleh Informasi. PBB sejak tahun 1946 telah mengadopsi Resolusi 59 (1) yang menyebutkan, bahwa "kebebasan informasi adalah hak asasi yang fundamental dan merupakan tanda dari seluruh kebebasan yang akan menjadi titik perhatian PBB"

Di BRMP Maluku Utara, pengelolaan informasi public dilaksanakan dalam bentuk penyediaan dan pelayanan informasi teknologi pertanian berupa database yang dapat diakses melalui media website maupun perpustakaan. Dalam era teknologi informasi yang semakin maju dan berkembang, peran situs web sebagai media komunikasi dan promosi sudah merupakan suatu kebutuhan yang sangat penting bagi UK/UPT. Keberadaan situs web dan perpustakaan akan sangat berarti tidak hanya bagi pengguna tetapi juga bagi unit kerja dalam memberikan layanan informasi yang bermutu dan promosi yang efektif. Dengan adanya website maka berbagai informasi dapat langsung dipubilkasikan pada publik dengan lebih produktif, transparan, cepat, mudah,akurat dan efisien. Keberadaan website juga menjadi salah satu media untuk *show of force* BRMP Malut, karena keberadaan website juga menjadi cerminan kualitas suatu lembaga. Website yang selalu di update baik informasi maupun isi konten akan mendapat apresiasi dari masyarakat yang dapat dilihat melalui peningkatan jumlah kunjungan. Strategi dalam penataan website sehingga menjadi prioritas dari google sebagai *search engine* perlu terus dilakukan. Sehingga target melalui peningkatan akses masyarakat luar ke website BRMP Malut menjadi meningkat dari tahun sebelumnya.

Perpustakaan mempunyai peranan penting sebagai jembatan menuju penguasaan ilmu pengetahuan yang sekaligus menjadi tempat rekreasi yang menyenangkan, menyegarkan, dan mengasyikkan. Oleh karena itu citra perpustakaan perlu dibangun agar dapat berkembang dengan baik pada era globalisasi ini. Dengan membangun citra perpustakaan yang positif, keberadaan perpustakaan akan membawa dan mengembangkan citra institusinya, baik di dalam maupun di luar lembaga induknya. Dalam mengembangkan citra, perpustakaan Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Maluku Utara berusaha meningkatkan layanan yang sesuai dengan sistem management mutu (Quality management System).

Salah satu perkembangan perpustakaan sebagai akibat dari berkembangnya teknologi informasi dan telekomunikasi adalah

terkumpulnya berbagai informasi dalam bentuk file atau digital. Media tersebut apabila tidak dikelola dengan baik dan benar akan menyulitkan dalam proses temu kembali dan pertukaran informasinya. Selain untuk mempermudah dan mempercepat proses temu kembali informasi, terkelolanya informasi digital juga akan mempermudah proses pertukaran dan pengiriman informasi (*information Exchange*) antar instansi yang membutuhkan informasi tersebut, terutama lingkup kementerian pertanian.

Tujuan

1. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi Publik yang berkualitas di BRMP Maluku Utara,
2. Membangun dan mengembangkan system penyediaan dan layanan informasi Publik,
3. Meningkatkan kopetensi sumberdaya manusia pengelola informasi publik.

Keluaran

1. Meningkatnya pengelolaan dan pelayanan informasi Publik yang berkualitas di BRMP Maluku Utara,
2. Terbangun dan berkembang system penyediaan dan layanan informasi Publik,
3. Meningkatnya kopetensi sumberdaya manusia pengelola informasi publik

Manfaat dan Dampak

1. Mendukung kebijakan pembangunan pertanian spesifik lokasi.
2. Penerapan inovasi teknologi pertanian spesifik lokasi.
3. Tersebarluasnya informasi teknologi pertanian dan diadopsi oleh masyarakat pengguna.
4. Meningkatnya kesejahteraan petani pengguna.

Visi & Misi

Visi Kementerian Pertanian

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 - 2024, ditetapkan Visi Presiden dan Wakil Presiden RI 2020 - 2024 adalah "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong". Untuk mendukung Visi tersebut, maka Kementerian Pertanian menetapkan Visi Pertanian Tahun 2020 - 2024, yakni:

> Pertanian yang Maju, Mandiri dan Modern untuk Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong

Makna Visi Kementerian Pertanian

Majunya sektor pertanian ditandai dengan meningkatnya produksi dan produktivitas komoditas pangan serta mampu mencukupi kebutuhan dalam negeri (pangan mandiri) yang pada akhirnya mampu meningkatkan pendapatan petani.

Kemajuan dan kemandirian di sektor pertanian diwujudkan dengan peningkatan hasil pengembangan penelitian terapan didukung oleh kualitas SDM dalam menggunakan teknologi modern berbasis kawasan pertanian.

Misi Kementerian Pertanian

Dalam rangka mewujudkan visi ini maka misi Kementerian Pertanian adalah

- Mewujudkan ketahanan pangan
- Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing Pertanian
- Pengelolaan Kementerian Pertanian yang bersih, efektif dan terpercaya

Makna Misi Kementerian Pertanian

Ketahanan pangan merupakan kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup ditinjau dari jumlah maupun mutu. Selain itu, menjamin pangan yang aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Daya saing pertanian adalah kemampuan di sektor pertanian untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus mampu menggantikan produk pesaingnya dengan nilai tambah yang dihasilkan dalam setiap kegiatan produksi dan distribusi komoditas pertanian.

Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Kementerian Pertanian, maka tujuan pembangunan pertanian periode 2020 - 2024 yang ingin dicapai yaitu:

1. Meningkatnya Pemantapan Ketahanan Pangan
2. Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Pertanian
3. Meningkatnya kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia pertanian
4. Terwujudnya Reformasi birokrasi Kementerian Pertanian

PPID BRMP MALUKU UTARA TAHUN 2025

I. Sekilas PPID Unit Kerja

Pejabat PPID disetiap unit kerja termasuk BRMP Maluku Utara adalah Kepala Balai, sementara petugas PPID ditunjuk oleh pejabat PPID yang disahkan melalui surat keputusan. PPID pada BRMP Maluku Utara menjamin komunikasi dan keterbukaan merupakan komponen vital dalam meningkatkan kualitas pembangunan dan mencapai sasaran kebijakan. Terbentuknya PPID pada BRMP Maluku Utara diharapkan mampu memberikan akses informasi yang lebih mudah, cepat, dan akurat yang pada akhirnya dapat menumbuhkan kesadaran untuk memberikan partisipasi aktif dalam mensukseskan pembangunan. Pembentukan PPID pada BRMP Maluku Utara dimaksudkan untuk menyediakan akses informasi bagi khalayak dalam kaitannya sebagai pelayan masyarakat dan memberikan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan guna mempercepat perwujudan pemerintahan yang bersih, terbuka, dan terhindar dari praktik korupsi dan nepotisme. PPID pada BRMP Maluku Utara merupakan PPID Pelaksana pada Unit Pelaksana Teknis di Kemtenterian Pertanian yang meliputi kegiatan sekretariat PPID, media sosial, website, pelayanan benih UPBS, pelayanan informasi standar dan pelayanan perpustakaan.

Sekretariat PPID BRMP Maluku Utara bertugas untuk menangani permohonan layanan informasi publik baik yang datang langsung maupun secara online. Pelayanan yang dilakukan wajib terdokumentasikan pada portal PPID Si-Layan, dan salinannya dilaporkan setiap bulan pada PPID pusat melalui email. Selain itu, sekretariat PPID di BRMP Maluku Utara juga bertugas dalam menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk mendukung keterbukaan informasi publik seperti naskah penandatanganan KIP (Keterbukaan Informasi Publik), surat menyurat yang berhubungan

dengan PPID, sekaligus penyelesaian survei indeks pelayanan publik dan pelaporannya.

Bagian media sosial (medsos) BRMP Maluku Utara, bertanggung jawab dalam mempublikasikan berita yang dimuat pada laman facebook, instagram dan twitter. Berita yang dipublikasikan dibagi menjadi dua bagian yaitu berita internal dan berita eksternal. Berita internal berupa laporan kegiatan yang terangkum dalam laporan perjalanan dinas maupun berita internal yang outputnya merupakan program BRMP Maluku Utara yang patut diketahui oleh publik yang dikemas dalam bentuk infografis dsb. Bertita eksternal merupakan berita yang bersumber dari kegiatan BRMP Maluku Utara yang berkolaborasi dengan insatansi daerah dan instansi vertikal lainnya yang ada di Maluku Utara, selain itu berita eksternal juga mencakup pemuatan berita kembali dari Kementerian Pertanian lingkup eselon 1 dan 2 dengan mencantumkan sumber aslinya dan tagar sesuai dengan arahan dari PPID Pusat dan pimpinan.

Bagian website bertanggung jawab dalam memberitakan berita-berita terpilih yang layak diposting pada laman website BRMP Maluku Utara. Pada laman website juga dipublikasikan terkait dengan informasi yang berhubungan dengan profil pimpinan, visi misi, maklumat layanan dan informasi penting lainnya yang berhubungan dengan kepegawaian, keuangan, pengadaan, dll. Pada website juga dimasukkan link yang langsung terhubung dengan laman website Kementerian pertanian, Lapor!, whistle blower sistem dsb.

Bagian pelayanan benih UPBS bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan pada masyarakat yang membutuhkan benih UPBS. Tim PPID berkoordinasi dengan tim UPBS di BRMP Maluku Utara dalam hal memberikan supplai benih bagi masryakat atau petani sehingga dapat dipastikan bahwa benih yang didistubusikan untuk masyarkat merupakan benih yang tersertifikasi dan legal. Benih yang tersedia di BRMP Maluku

Utara saat ini yaitu benih padi dan jagung. Semua benih yang tersedia tersedia berasal dari program dan kegiatan perbenihan yang ada pembiayaannya dalam DIPA BRMP Maluku Utara. Pemohon bantuan benih dapat langsung datang ke kantor untuk mengikuti instruksi selanjutnya agar bisa mendapatkan benih yang dimaksud.

Bagian perpustakaan bertanggung jawab dalam menyediakan layanan perpustakaan yang cepat dan lengkap. Dalam perpustakaan BRMP Maluku Utara terdapat koleksi bacaan pertanian dan non pertanian yang dapat digunakan oleh pegawai internal maupun pihak eksternal (dinas daerah) untuk mendapatkan referensi. Selain itu pada perpustakaan juga disediakan bilik baca sehingga pengunjung dapat membaca pada bilik yang disediakan atau melakukan diskusi kelompok pada meja diskusi yang juga tersedia. Petugas perpustakaan juga dibekali dan diikutkan dalam kegiatan literasi dan digitalisasi perpustakaan yang diselenggarakan oleh perpustakaan daerah provinsi Maluku Utara sehingga SDM perpustakaan terus berkembang mengikuri perkembangan teknologi perpustakaan digital tanpa melupakan pelayanan secara konvensional.

II. Program dan Kegiatan PPID Unit Kerja

Program dan kegiatan PPID BRMP Maluku Utara yakni sebagai berikut:

1. Konsolidasi tim pelaksana
 →Membentuk tim PPID dan SK tim PPID (Januari 2025)
 →Penandatangan komitmen bersama keterbukaan informasi publik (Januari 2025)
2. Pelayanan publik dan penyampaian laporan
 →Pelayanan publik via CS, (Januari-Desember 2025)
 →Penyampaian laporan PPID permohonan layanan perbulan dan IKM, (Januari-Desember 2025)
 →Pengisian database informasi publik pada portal PPID dan website

3. Monitoring kegiatan perpustakaan
 →Memaksimalkan pelayanan sirkulasi, (Januari-Desember 2025)
 →Melaksanakan kegiatan pemeliharaan koleksi buku (Januari-Desember 2025)
 →Penerimaan kunjungan dari Perpustakaan Daerah Maluku Utara
4. Monitoring Media sosial BRMP Maluku Utara
 →Rekap postingan perbulan dr Facebook,Instagram,Youtube (Januari – Desember 2025)
5. Monitoring pengelolaan Website BRMP Maluku Uara
 →Update website (Januari - Desember 2025)
6. Pengisian SAQ PPID (September 2025)
7. Pembuatan video layanan publik berbahasa isyarat (Agustus 2025)
8. Pencetakan informasi menggunakan huruf brailee (September 2025)

Kegiatan-kegiatan tersebut diatas diperinci dalam Layanan utama yang disediakan di BRMP Maluku Utara, antara lain:

1. **Pelayanan informasi, konsultasi dan rekomendasi standardisasi pertanian**

Pengguna informasi dapat datang sendiri ke help desk PPID BRMP Maluku Utara atau melalui surat atau email atau media social (Facebook, Instagram, Twitter) atau media komunikasi lainnya (WhatsApp, SMS atau telepon) atau melalui website BRMP Maluku Utara (http://malut.BRMP.pertanian.go.id). Prosedur pelayanan yang dimaksud yakni sebagai berikut:

- Pemohon mengajukan permohonan tertulis untuk mendapatkan pelayanan informasi, konsultasi, dan rekomendasi standar pertanian.
- Petugas layanan (front office) menerima, mencatat dan menyampaikan permohonan kepada tim PPID untuk diteruskan kepada pemberi layanan terkait informasi yang dibutuhkan oleh pemohon layanan.

- Petugas layanan informasi atau tim PPID memverifikasi permohonan layanan yang masuk melalui portal silayan petugas
- Petugas layanan informasi menyampaikan surat disposisi permintaan data yang sudah diverifikasi kepada pelaksana layanan yang ditunjuk.
- Bagian Diseminasi memfasilitasi kegiatan pelayanan konsultasi standardisasi pertanian sesuai permohonan pelaksana layanan.
- Pelaksana layanan (penyuluh, pengawas benih, POPT, petugas perpustakaan, dll) melakukan pelayanan standardisasi pertanian atau standardisasi pelayanan sesuai permohonan.
- Apabila informasi/rekomendasi belum dimiliki, maka petugas layanan informasi memberi keterangan tertulis. Untuk informasi atau data yang dikecualikan, maka bagian diseminasi menerbitkan surat tentang penolakan permohonan
- Apabila informasi atau rekomendasi tersedia, maka petugas layanan informasi memantau penyiapan data/ informasi/ rekomendasi /proses layanan sesuai prosedur.
- Petugas layanan menerima data/informasi/rekomendasi yang telah dipersiapkan oleh pelaksana.
- Petugas layanan mengirim data/informasi/rekomendasi secara elektronik atau melalui media social sesuai permohonan.

2. Pelayanan penyaluran benih UPBS

Benih UPBS merupakan benih-benih dari kasil kegiatan perbenihan yang ada di BRMP Maluku Utara sesuai dengan program Kementerian Pertanian yang dapat disalurkan dan digunakan oleh petani. Pemesanan benih dapat dilakukan secara langsung (datang ke kantor), mengirimkan surat melalui email/WhatsApp atau telepon langsung ke BRMP Maluku Utara. Adapun prosedur pelayanan benih UPBS BRMP Maluku Utara adalah sebagai berikut:

- Pemohon mengajukan pemesanan benih melalui surat atau email atau whatsapp atau telegram atau telepon melalui nomor customer service BRMP Malut (*081341448183*).
- Surat atau informasi tentang pemesanan benih disampaikan oleh petugas kepada

 Kepala Balai dan diteruskan kepada Penanggung Jawab Kegiatan.
- Penanggungjawab kegiatan UPBS selanjutnya melakukan pengecekan stok benih sesuai permohonan yang diajukan.
- Jika **stok tidak tersedia** maka permohonan dikembalikan ke pemohon. Jika **stok tersedia** maka permohonan diteruskan kepada petugas UPBS untuk dibuatkan faktur rangkap dua untuk pemohon dan untuk penyimpanan. Bagian penyimpanan menyiapkan benih sesuai permohonan untuk selanjutnya menyerahkan benih kepada pemohon dan pengurusan administrasi sesuai prosedur yang berlaku.

3. Pelayanan Perpustakaan

Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para pemustaka. Sedangkan layanan perpustakaan adalah kegiatan memberikan bimbingan dan jasa perpustakaan kepada pemustaka. Prosedur pelayanan perpustakaan pada BRMP Maluku Utara adalah sebagai berikut:



Gambar 1. Alur layanan perpustakaan BRMP Maluku Utara

III. Motto dan Maklumat Layanan PPID

Motto layanan publik di BRMP Maluku Utara mengikuti motto pelayanan di Kementerian Pertanian yaitu Cepat, Tepat, dan Akurat. Motto tersebut dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Motto pelayanan Kementerian Pertanian

Maklumat layanan publik BRMP Maluku Utara berbunyi:

“ Dengan ini, kami menyatakan sanggup untuk menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan serta akan melakukan perbaikan secara terus menerus dan apabila tidak menepati janji ini, kami siap menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku”

Maklumat layanan ini, dicetak dan diletakkan di lobby kantor BRMP Maluku Utara sehingga pengguna layanan yang datang dapat

langsung melihat komitmen kami atas layanan yang diberikan. Maklumat layanan yang dimaksud dapat dilihat pada Gambar 3.



Gambar 3. Maklumat layanan BRMP Maluku Utara

IV. SDM dan Anggaran PPID

Jumlah SDM PPID BRMP Maluku Utara sesuai dengan SK yang terbit tahun 2025 yaitu sebanyak 12 orang yang menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing pada setiap bagian. Bagian yang dimaksud yaitu sekretariat PPID, Media Sosial, Website, Pelayanan Perpustakaan dan Benih dan penanggungjawab kegiatan PPID itu sendiri sesuai dengan screenshoot SK PPID BRMP Maluku Utara berikut:

Lampiran 1 : Keputusan Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Maluku Utara
Nomor : 349.1/Kpts/OT.050/H.12.30/07/2025
Tanggal : 8 Juli 2025

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BPSIP MALUKU UTARA
NOMOR: 10/Kpts/OT.050/H.12.30/01/2025 TENTANG
TIM PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI: INFOKOM, PPID,
MEDIA SOSIAL, WEBSITE DAN PERPUSTAKAAN
PADA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN
MALUKU UTARA TAHUN ANGGARAN 2025

No	Nama/NIP	Pangkat/ Golongan	Jabatan dalam TIM	Uraian Tugas
1	2	3	4	5
1	Dr. Ir. Muhammad Alwi Mustaha, M.Si 196807221994031003	Pembina/IVa	Pejabat Pengelola PPID	(a).Melakukan pembinaan PPID BRMP Maluku Utara. (b).Melaksanakan komitmen keterbukaan informasi publik di BRMP Maluku Utara
2.	Dr. Fredy Lala, S.P,M.Sc 19691011200501 001	Pembina/IVa	Ketua	Mengkoordinasikan kegiatan pengelolaan PPID BRMP Maluku Utara
3	Chris Sugihono, STP, MP 198111252006041001	Pembina/IVa	Wakil Ketua	Mengkoordinir Tim Fungsional mendukung kegiatan PPID BRMP Maluku Utara
4.	Novita Ardiarini, M.Sc 199411012020122003	Penata Muda Tk.I/IIIb	Sekertaris merangkap Anggota	Membantu Ketua Tim dalam pelaksanaan kegiatan PPID BRMP Maluku Utara (mulai perencanan sampai pelaporan)
5.	Isna Maryatul Qibtiyah, S.S.Tr 199803062020122001	Penata Muda Tk.I/IIIb	Anggota	Melaksanakan kegiatan publikasi melalui media sosial (FB dan IG) dan kegiatan PPID BRMP Maluku Utara
6.	Ade Hermawan, A.Md.P 1996020920201 21 003	Pengatur II/c	Anggota	Melaksanakan kegiatan publikasi melalui website dan perpustakaan serta kegiatan PPID BRMP Maluku Utara
7.	Winda Zainiyah, SP., MP 198707192015032001	Penata Muda Tk.I/IIIb	Anggota	Membantu kegiatan media sosial (FB dan IG) dan Sekertariat PPID BRMP Maluku Utara
8.	Ali Rahman Talaohu, A.Md 199202122022031001	Pengatur/IIc	Anggota	Membantu kegiatan pengelolaan website, kanal Youtube dan Sekertariat PPID BRMP Maluku Utara
9.	Thifaliani Sofie, S.I.Kom 200008102025052007	Penata Muda, III/a	Anggota	Membantu kegiatan media sosial (FB dan IG) dan Sekertariat PPID BRMP Maluku Utara
10.	Rizka Fitri Ardiani, S.T 199806012025052018	Penata Muda, III/a	Anggota	Membantu kegiatan pengelolaan website, kanal Youtube) dan Sekertariat PPID BRMP Maluku Utara
11.	Dian Maisura, ST 200005152025052013	Penata Muda, III/a	Anggota	Membantu kegiatan pengelolaan website, kanal Youtube dan Sekertariat PPID BRMP Maluku Utara
12.	Siska Debora, S.Kom 199709272025052001	Penata Muda, III/a	Anggota	Membantu kegiatan pengelolaan website dan perpustakaan serta kegiatan PPID BRMP Maluku Utara

Gambar 4. SK Tim PPID BRMP Malut

Pada Tahun 2025, BRMP Maluku Utara mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 23.344.000 untuk kegiatan PPID. Screenshoot bukti alokasi anggaran dalam RKAKL yakni sebagai berikut:

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER BPMP MALUKU UTARA REVISI 8 T.A. 2025

KEMEN/LEMB	**(018)**	KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT ORG	(09)	Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian
UNIT KERJA	(450862)	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Maluku Utara
ALOKASI	Rp. 5,100,238,000	

Halaman : 4

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2025				SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)
D	*Pengelolaan Informasi Publik*			*23,344,000*		
521211	Belanja Bahan			5,550,000	2	RM
	(KPPN.062-Ternate)					
	- Fotocopy dan penjilidan laporan	500.0 Lmbr	700	350,000	*	
	- Makan Rapat Biasa MALUKU UTARA	20.0 OK	60,000	1,200,000	*	
	- ATK dan komputer supplies	1.0 TRWLN	1,500,000	1,500,000	*	
	- Bahan cetakan dan pendukung PPID, Website, Medsos, Perpustakaan	1.0 TRWLN	2,500,000	2,500,000	*	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			17,794,000	2	RM
	(KPPN.062-Ternate)					
	> Perjalanan dinas antar kabupaten			17,794,000		
	- Biaya transportasi	2.0 OK	910,000	1,820,000	*	
	- Biaya akomodasi	4.0 OH	550,000	2,200,000	*	
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Maluku Utara)	8.0 OH	430,000	3,440,000	*	
	>> Perjalanan dinas luar provinsi		0	10,334,000		
	- transportasi darat-laut-udara	1.0 OK	7,204,000	7,204,000	*	
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Maluku Utara)	2.0 OH	430,000	860,000	*	
	- Uang harian Fullboard	2.0 OH	130,000	260,000	*	
	- akomodasi	3.0 OH	670,000	2,010,000	*	

Gambar 5. Screenshoot Anggaran PPID BRMP Maluku Utara Tahun 2025

V. Sarana dan Prasarana Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik

Guna mempermudah perolehan informasi publik oleh pengguna informasi, diperlukan sarana dan prasarana penunjang yaitu dengan mempersiapkan tempat pelayanan informasi publik, menyediakan alur tata cara permohonan informasi publik dan SOP, baik bagi pelaksana pelayanan permohonan informasi publik maupun bagi pemohon dalam memenuhi syarat permohonan informasi publik. Sarana layanan sebagaimana dipersyaratkan harus ada di setiap UPT dengan kemudahan akses informasi, termasuk diantaranya menyiapkan ruang tunggu dan ruang konsultasi layanan, sampai dengan penyediaan papan petunjuk lokasi layanan. Dukungan pimpinan BRMP Maluku Utara terhadap fasilitasi pelayanan publik telah diupdate dan diperbaiki secara signifikan di Tahun 2025 dengan melengkapi sarana prasarana bagi pengguna layanan penyandang disabilitas, memperbaiki konter layanan informasi, melengkapi ruang konsultasi layanan, jalur disabilitas, video bahasa isyarat, dan

informasi dalam cetakan braile. Termasuk diantaranya memfasilitasi dengan ruang display di lobby gedung utama yang juga berfungsi sebagai ruang penerimaan tamu yang dilengkapi Banner untuk menginformasikan informasi publik dan penunjuk waktu.



Fasilitas komputer layanan dan informasi prosedur prosedur permohonan informasi

Tahun 2025 ini, pelakasaan layanan publik di BRMP Maluku Utara menggunakan pedoman SK Standar Pelayanan Publik (SK SPP) tahun 2024 dan SK SPP terbaru yang diumumkan saat pelaksanaan forum komunikasi publik (FKP) bulan Oktober 2025. Pada dasarnya, kegiatan FKP dilaksanakan dengan tujuan untuk menghimpun masukan dari stakeholder tentang pelayanan publik dan standar pelayanan publik yang telah disusun. BRMP Maluku Utara juga telah meminta masukan dari Ombudsman Perwakilan Provinsi Maluku Utara. Sementara itu FKP yang dilakukan bulan oktober diadakan secara serentak di BRMP seluruh Indonesia dibawah koordinasi BB Penerapan Bogor. Kegiatan FKP ini dihadiri oleh Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian Kementerian Pertanian dan dari Maluku Utara diikuti oleh peserta secara luring yakni Universitas Khairun Ternate, Dinas Pertanian Ternate, Dinas Pangan Provinsi Maluku Utara, dan SMK Pertanian di Maluku Utara.

Salah satu point penting yang disepakati adalah guna mendukung keterbukaan informasi publik di BRMP Maluku Utara dapat berjalan dengan optimal,maka peranan PPID disatker ini perlu diperkuat,termasuk

penguasaan dalam menangani kemungkinan persengketaan informasi dengan publik terkait informasi publik. Tindak lanjut dari kegiatan forum komunikasi publik ini yakni tim PPID melaksanaan pertemuan kembali dengan ombudsman Maluku Utara pada bulan November 2025 untuk memantau terkait penanganan pengaduan publik. BRMP Maluku Utara juga menyerahkan dokumen SK SPP yang telah di tanda tangani kepada Ombudsman Provinsi Maluku Utara sebagai salah satu lembaga pengawas layanan publik untuk dapat dipantau dan dilakukan evaluasi. Kepala Perwakilan Ombudsman Maluku Utara, Iriyani Abd. Kadir S.Sos., M.Si menyambut baik inisiatif yang dilakukan oleh BRMP Maluku Utara dengan mengajak serta Ombudsman untuk turut melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di Kementerian Pertanian. Dokumen SPP yang telah diserahkan akan menjadi bahan kajian bagi Ombudsman untuk kemudian diberikan saran maupun rekomendasi jika terdapat standar yang perlu diperbaiki. Asisten Ombudsman, Abdy Kusuma, SE menambahkan bahwa Ombudsman menerapkan 2 metode dalam penilaian standar pelayanan publik yakni metode pendampingan dan assesment mandiri yang nantinya dapat mengukur kepatuhan standar pelayanan suatu badan publik dalam melayani masyarakat secara luas. Dalam hal ini, BRMP Maluku Utara disarankan untuk melakukan assesment mandiri dengan form yang akan diberikan oleh Ombudsman untuk ditindaklanjuti. Pada kesempatan yang sama, Ombudsman Maluku Utara turut memberikan apresiasi atas hasil penilaian Keterbukaan Informasi Publik tahap I yang berhasil diraih oleh BRMP Maluku Utara sebagai Badan Publik yang Informatif. Ombudsman menilai prestasi ini menunjukkan tanda komitmen BRMP dalam penyampaian informasi berkala, informasi setiap saat, dan informasi serta merta telah diimplementasikan dengan baik melalui media website dan portal PPID. Masyarakat juga dapat merasakan manfaatnya secara langsung dari informasi yang dipublikasikan tersebut. Harapannya prestasi ini dapat dipertahankan pada tahun berikutnya dan BRMP menjadi

badan publik pertanian yang terdepan melayani masyarakat di Maluku Utara.



Gambar Pelaksanaan FKP dan penyerahan dokumen FKP pada Ombudsman Maluku Utara

Sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan publik dan diperbaiki tahun 2025 yaitu memisahkan antara konter layanan informasi dengan ruang konsultasi layanan agar pengguna layanan dapat lebih fokus dalam menerima layanan. Pada konter layanan informasi, pengguna layanan akan diminta data identitasnya dan diarahkan untuk mendapatkan layanan di ruang konsultasi layanan yang dilengkapi dengan berbagai banner dan media layanan. Dokumentasi konter layanan informasi yang terpisah dari ruang layanan informasi yakni sebagai berikut:



Gambar 6. Konter layanan



Gambar 7. Ruang layanan konsultasi

PPID BRMP Maluku Utara juga menyediakan layanan khusus bagi penyandang disabilitas seperti penyediaan tata cara pengajuan

menggunakan huruf braile, menyediakan jalur kursi roda, serta membuat video layanan menggunakan bahasa isyarat sebagai berikut:



Gambar 8. Tata cara pengajuan dengan huruf braile



Gambar 9. Jalur kursi roda



Gambar 10. Video menggunakan JBI

Untuk memudahkan akses terhadap layanan di BRMP Maluku Utara juga disediakan nomor call center yang aktif setiap saat di nomor "*081341448183*". Selain itu, BRMP Maluku Utara memiliki perpustakaan yang menyediakan berbagai informasi pertanian dan non pertanian serta dilengkapi dengan ruang baca sehingga penggunjung atau pengguna layanan yang hendak mendapatkan informasi dari berbagai literatur dapat dilayani di perpustakaan ini. Dokumentasi call center dan ruang baca perpustakaan BRMP Maluku Utara sebagai berikut:



Gambar 11. Perpustakaan BRMP Maluku Utara



Gambar 12. Call Center BRMP Maluku Utara

Fasilitas layanan lainnya yaitu BRMP Maluku Utara juga menyediakan informasi publik tercetak seputar pertanian yang didisplay di beberapa tempat yang mudah dilihat maupun digunakan saat terdapat agenda pameran diberbagai event di Maluku Utara.





VI. Rekapitulasi permohonan layanan di BRMP Maluku Utara

Informasi Publik merupakan kebutuhan setiap orang untuk mengembangkan pengetahuannya dan lingkungannya. Menjadi wajar jika setiap badan publik menerima adanya permohonan informasi publik karena selain sebagai kebutuhan individu setiap orang untuk memperoleh informasi, hal ini juga sebagai bentuk partisipasi dan kontrol masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih yang sejalan dengan tujuan UU keterbukaan informasi publik.

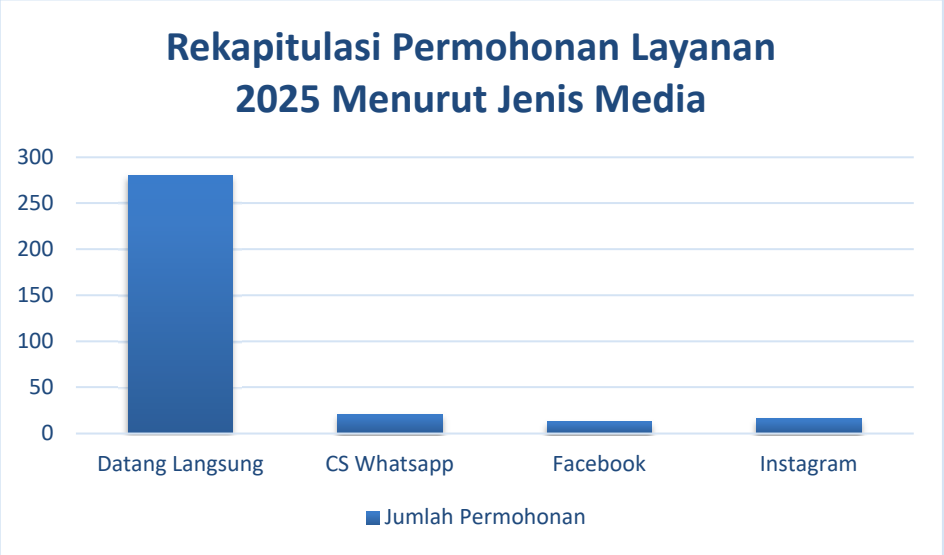
Penggunaan SILAYAN pada pelayanan informasi publik di BRMP Maluku Utara belum optimal. Pada tahun 2025 permohonan yang tercatat melalui aplikasi SILAYAN sejumlah 330 permohonan. Permohonan yang tercatat merupakan permohonan lengkap yang telah diverifikasi oleh petugas layanan dan dapat dilihat pada sistem portal PPID BRMP Maluku Utara sebagai berikut:



Gambar 13. Rekapitulasi pemohon layanan tercatat pada Si-Layan Portal PPID BRMP Maluku Utara (https://malut-BRMP-ppid.pertanian.go.id/index.php/rekapitulasi)

Kendala dalam menggunakan Si-Layan yakni terlalu banyaknya persyaratan yang harus dimasukkan oleh pengguna layanan sehingga dirasa cukup rumit dan membutuhkan waktu yang lama. Kelengkapan seperti dokumentasi KTP dan juga foto serta formulir yang harus diisi sebagian besar menyulitkan karena pemohon layanan di BRMP Maluku Utara didominasi oleh petani yang kurang familiar menggunakan teknologi informasi dan aplikasi. Pemohon dari kalangan petani lebih sering menggunakan call center atau datang langsung untuk memperoleh informasi yang lebih cepat. Namun demikian, kendala pada aplikasi Si-Layan dapat diatasi dengan mengerahkan petugas layanan yang siap mendampingi pengguna layanan dalam melengkapi formulir yang ada.

Permintaan informasi publik pada BRMP Maluku Utara tahun 2025 dapat dibedakan melalui permohonan datang langsung, melalui call center (whatsapp), dan melalui media sosial (facebook dan instagram) selama bulan jaunari sampai dengan desember 2025 yaitu:



Gambar 14. Permohonan layanan BRMP Malut 2025

Berdasarkan Gambar 14. Diketahui bahwa jumlah pemohon layanan di BRMP Maluku Utara dalam tahun 2025 sebanyak 120 pemohon dengan rincian 280 datang langsung, 21 melalui call center whatshapp, dan masing-masing 13 pemohon untuk aplikasi facebook dan 16 pemohon instagram. Sebagian besar pengguna layanan berasal dari daerah yang sama dengan letak kantor BRMP Maluku Utara yakni di seputaran provinsi Maluku Utara sehingga mereka memilih untuk datang langsung dan menggali informasi yang dibutuhkan. Sementara pengguna layanan yang berasal dari kabupaten/kota di Provinsi Maluku Utara yang cukup jauh, maka memilih untuk menggajukan permohonan layanan dengan melalui platform elektronik yang tersedia seperti cs whatsapp, facebook dan instagram. Pemohon sebagian besar berasal dari kalangan instansi pendidikan. Permohonan layanan ini dalam rangka untuk kebutuhan praktik kerja industri siswa SMK maupun magang mahasiswa merdeka belajar kampus merdeka di dunia kerja. Selain itu, permohonan layanan melalui call center whatsapp bersifat mendesak karena berkaitan dengan adanya serangan hama pada tanaman pertanian milik petani sehingga membutuhkan sentuhan teknologi dan penanganan dari pakar hama penyakit di BRMP

Maluku Utara. Permohonan di instragram dan facebook terkait dengan permintaan benih UPBS jagung dan padi yang diproduksi oleh BRMP Maluku Utara.

VII. Rekapitulasi Waktu Pelayanan Informasi Publik

Waktu pelayanan rata-rata yakni 5 jam 2 menit, sementara pelayanan tercepat dilakukan dalam waktu 4 menit, dan pelayanan terlama membutuhkan waktu hingga 2 minggu. Lama waktu pelayanan ini tergantung dari kecepatan petugas dalam melayani, jenis informasi yang diminta, ketersediaan tenaga ahli yang menangani masalah yang diminta, serta kelengkapan persyaratan dari pemohon layanan itu sendiri. Pelayanan yang dilakukan sangat cepat biasanya karena sudah tersedia dalam brosur/banner sehingga pemohon layanan dapat langsung membawa media tersebut atau mengambil dokumentasi. Rekapitulasi waktu pelayanan selama tahun 2025 yakni sebagai berikut:



Gambar 15. Rekapitulasi waktu pelayanan

VIII. Rekapitulasi Waktu Pelayanan Keberatan Beserta Alasan Pengajuan Keberatan

Rekapitulasi waktu pelayanan keberatan dan alasan pengajuan keberatan di BRMP Maluku Utara tahun 2025 tidak tersedia. Hal ini dikarenakan tidak adanya pengguna layanan yang mengajukan keberatan atas semua jenis layanan yang diberikan. Tidak adanya permohonan

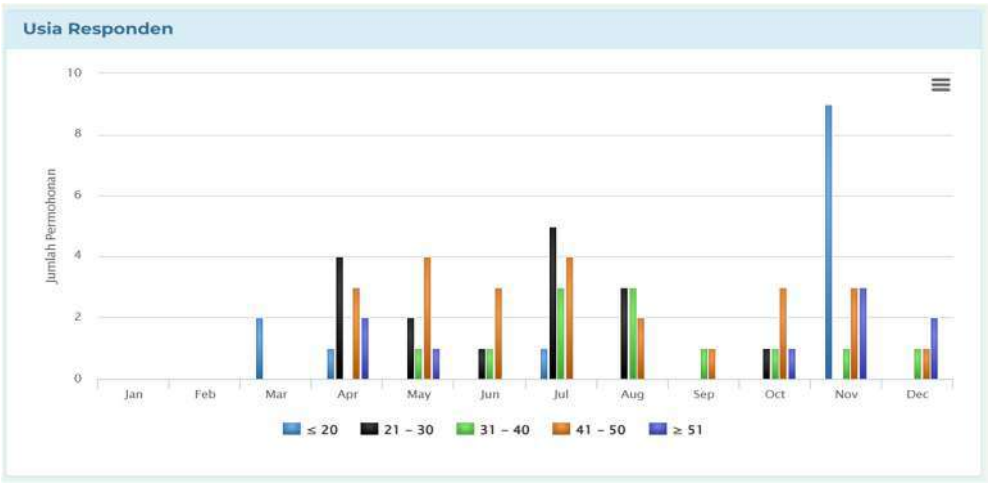
pelayanan keberatan ini telah dikonsultasikan dengan ombudsman maluku utara dan BRMP Maluku Utara disarankan untuk melihat kembali semua instrumen pelayanan sehingga dapat diketahui apakah betul tidak ada permohonan keberatan ataukah data nihil yang muncul karena tidak dilakukan survei terhadap pelayanan keberatan dan pengajuan keberatan tersebut.

IX. Rekapitulasi Permohonan Yang di Tolak Beserta Alasan Penolakan

Permohonan pelayanan yang ditolak tahun 2025 tidak ada. BRMP Maluku Utara dapat memberikan layanan bagi seluruh pemohon layanan sejumlah 330 permohonan. Penolakan akan diberikan apabila data pemohon layanan tidak lengkap maupun tidak tersedianya informasi yang dibutuhkan. BRMP Maluku Utara juga dapat melakukan penolakan apabila pemohon memberikan data diri yang tidak sesuai dengan tujuan tertentu yang dapat membahayakan instansi pemerintah.

X. Jumlah Pemohon Berdasarkan Usia

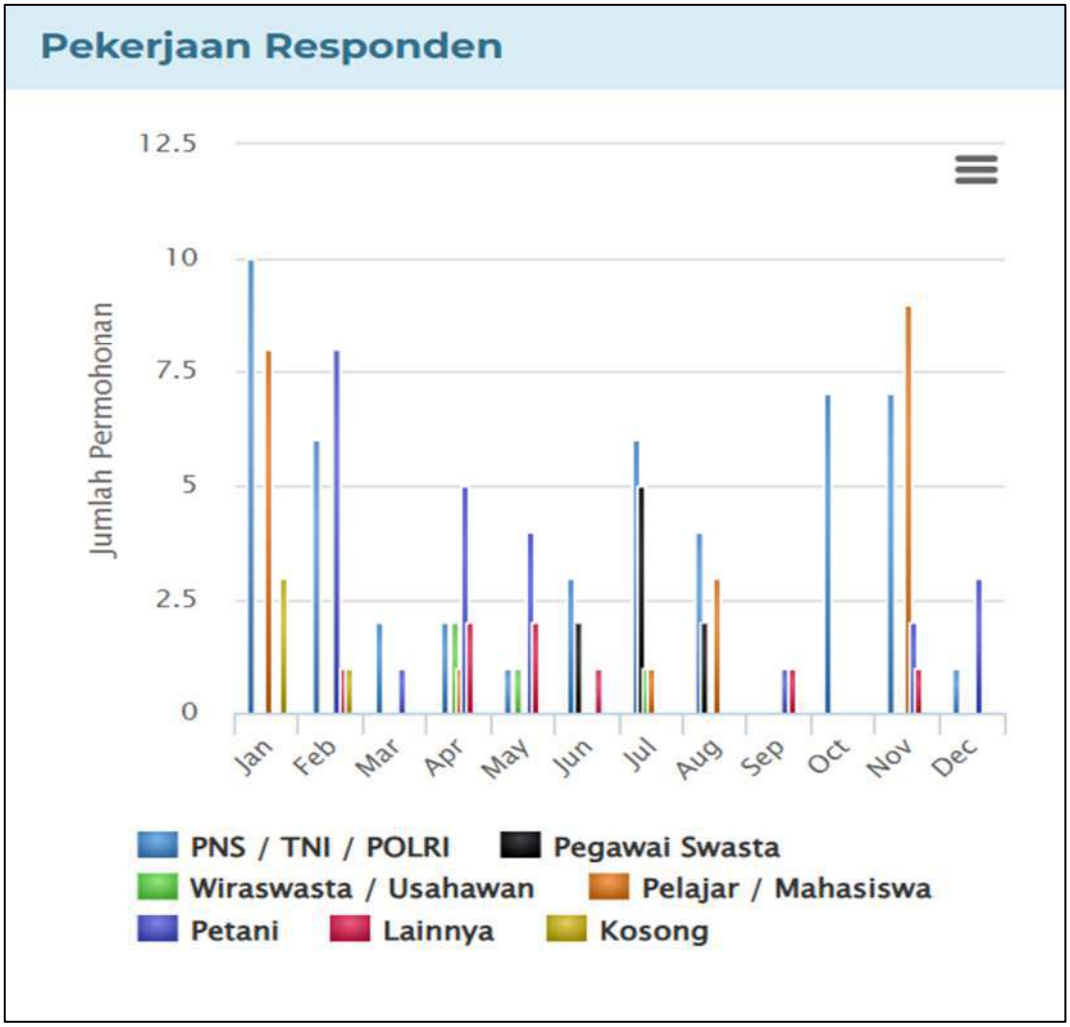
Usia pemohon layanan di BRMP Maluku Utara rata-rata 20-35 tahun yakni mengajukan permohonan layanan praktik kerja industri, magang, maupun kerjasama program MBKM (Merdeka Belajar Kampus Merdeka). Statistik usia pemohon layanan di BRMP Maluku Utara sebagai berikut:



Gambar 16. Rekapitulasi usia pemohon layanan

XI. Jumlah Pemohon berdasarkan Pekerjaan

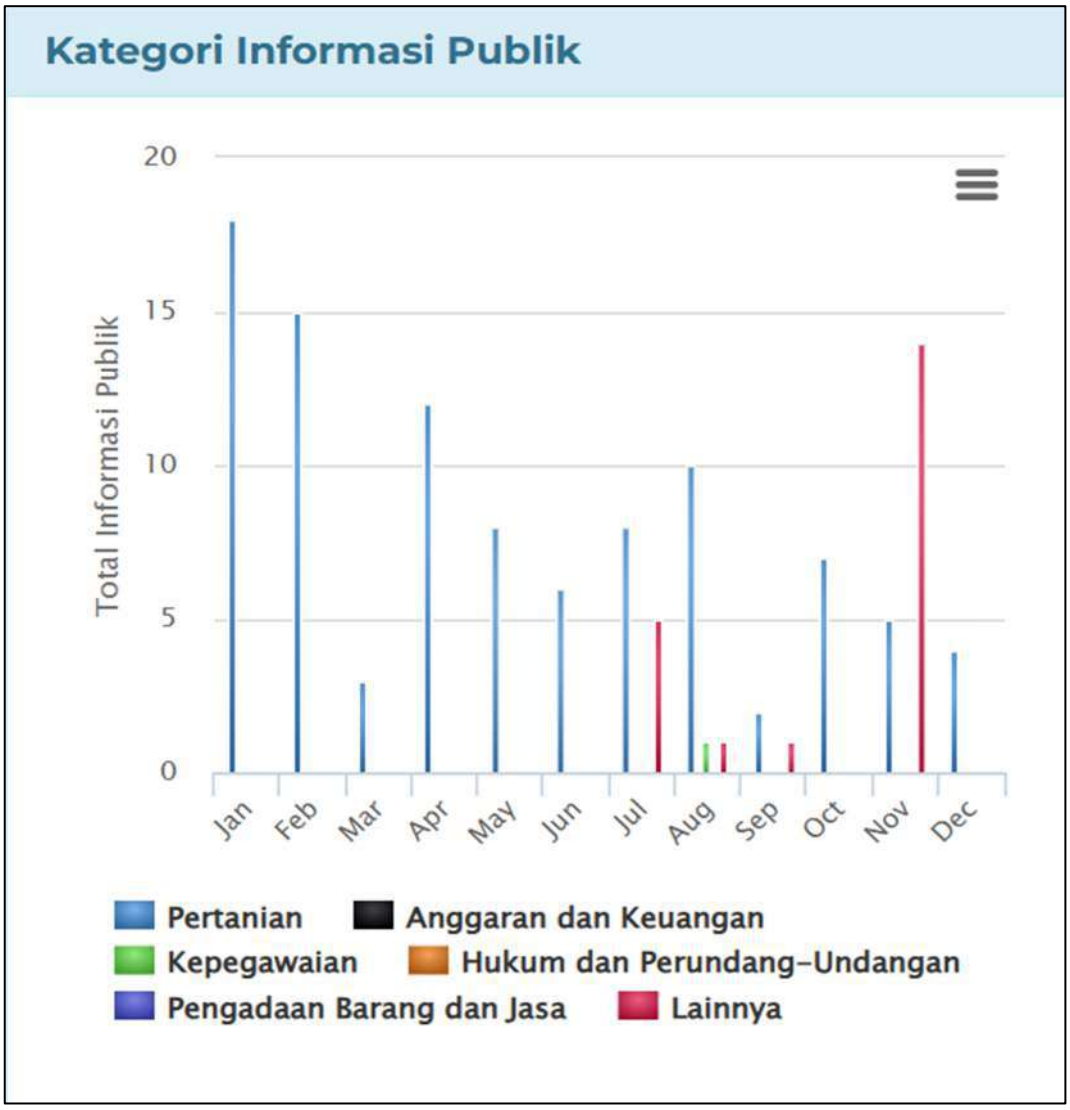
Pemohon layanan berdasarkan jenis pekerjaan di BRMP Maluku Utara dapat dilihat pada gambar 17.



Gambar 17. Jenis Pekerjaan pemohon layanan di BRMP Maluku Utara

Berdasarkan grafik diatas diketahui bahwa jenis pekerjaan pemohon layanan yang mendominasi yakni civitas akademik (guru, dosen, dan siswa/mahasiswa), kemudian petani, lalu pns yang berasal dari instansi daerah dan paling sedikit dari pihak swasta.

XII. Jumlah permohonan informasi publik berdasarkan kategori pengelompokan

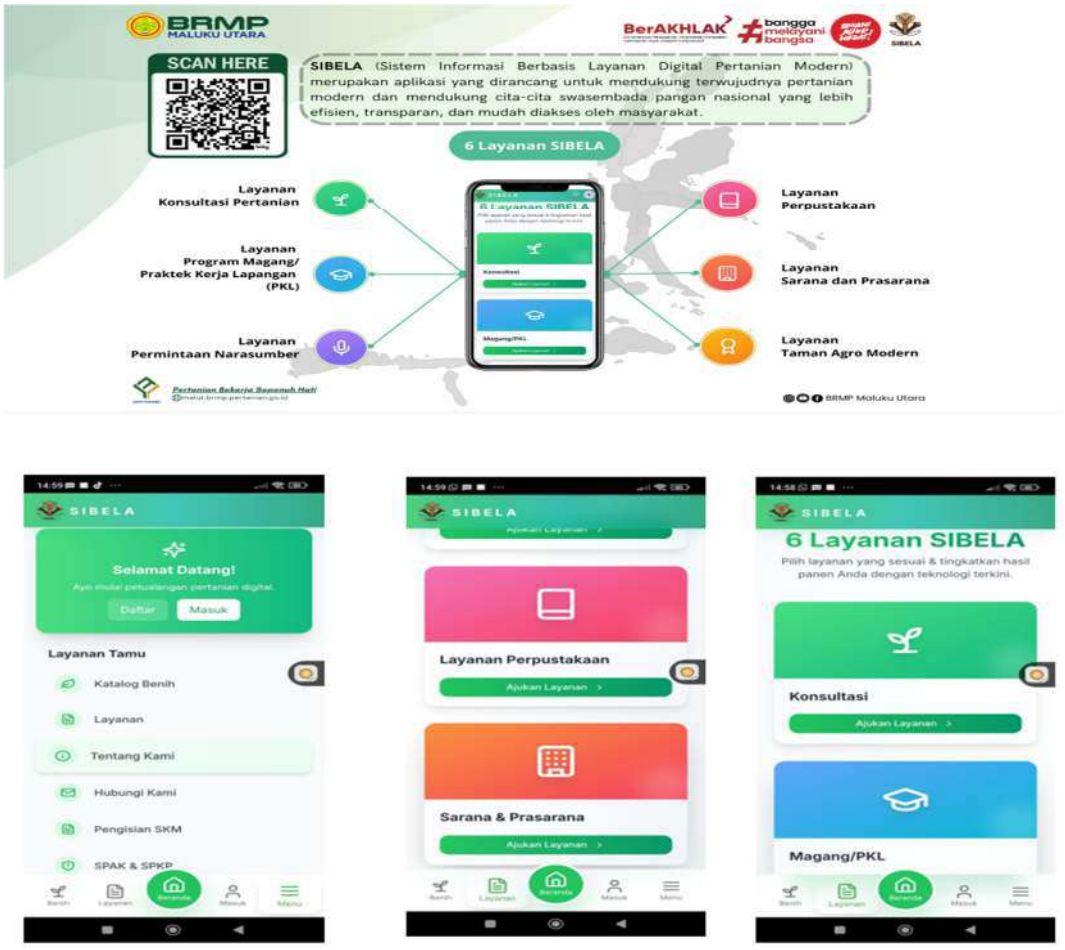


Gambar 18. Rekapitulasi permohonan informasi berdasarkan kategori layanan

Dominasi permohonan informasi yang masuk ke BRMP Maluku Utara yakni terkait informasi agribisnis atau pertanian. Sementara untuk informasi anggaran keuangan, kepegawaian, hukum dan peraturan undang-undang serta barang dan jasa tidak terdapat permohonan. Permohonan kategori lainnya yakni dari balai wilayah sungai yang memohon informasi terkait titik lokasi rehabilitasi untuk optimasi lahan.

XIII. Inovasi dan Kolaborasi Layanan Informasi di Masing-masing Unit Kerja

Tahun 2025 ini BRMP Maluku Utara memiliki aplikasi yang Bernama “SIBELA”. SIBELA merupakan singkatan dari “Sistem Informasi Berbasis Layanan Digital Pertanian Modern”. Aplikasi ini dikembangkan oleh BRMP Maluku Utara guna meningkatkan layanan, mempermudah akses informasi serta untuk mendukung digitalisasi dalam pelayanan publik. Ada enam (6) layanan dalam aplikasi SIBELA yaitu, layanan konsultasi, magang/PKL, permintaan narasumber, taman agro modern, sarana dan prasarana, dan perpustakaan. Aplikasi tersebut dapat di download melalui link berikut https://brmpmalukuutara.id/. Screenshoot informasi tersebut yakni sebagai berikut:



Gambar 19. Inovasi yang dihasilkan di tahun 2025

XIV. Penutup

BRMP Maluku Utara telah berhasil meraih target sebagai badan publik yang informatif tahun 2025 dan berada di rangking 13 pada tingkat elelon 3 Kementerian Pertanian. Laporan pelaksanaan pelayanan informasi publik pada BRMP Maluku Utara Tahun 2025 ini kami sampaikan sebagai bentuk kepatuhan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Kami berharap laporan ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan peningkatan pada kinerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Kementerian Pertanian sehingga pelayanan informasi publik menjadi lebih baik kedepannya.

Daftar Pustaka

Aritonang, Agusly Irawan. 2011. Kebijaka Komunikasi di Indonesia: Gambaran Implementasi UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam Jurnal Komunikasi ASPIKOM Volume 1, No 3, Juli 2011. Hal.261-278.

Retnowati, Endang. 2012. Keterbukaan Informasi Publik dan Good Governance (Antara Das Sein dan Das Sollen).

Saleh, Luluk. 2010. Keterbukaan Informasi Publik: Perangkat Baru Menciptakan Good Governance dalam Pemerintahan Lokal.

Anggoro, Linggar. 2005. Teori dan Profesi Kehumasan Serta Aplikasinya di Indonesia. Jakarta: Bumi Aksara.

David, Fred R. 2006. Manajemen Strategis: Edisi Sepuluh. Jakarta: Salemba Empat

LAMPIRAN



Foto penerimaan piagam penghargaan sebagai badan publik informatif 2025 oleh pejabat PPID BRMP Maluku Utara



Foto penerimaan piagam badan publik informatif tahun 2025 lingkup Kementerian Pertanian

Sekretariat PPID BRMP Maluku Utara

Kompleks Pertanian Kusu No 1. Oba Utara Kota Tidore Kepulauan

081341448183 **brmpmalut@pertanian.go.id**

https/malut.brmp.pertanian.go.id

ppid.pertanian.go.id/brmpmalukuutara